

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyembelihan yang dilaksanakan ditempat pemotongan ayam Madani adalah :
  - a. Penyembelih dilakukan secara manual yaitu memotong urat yang ada dileher menggunakan pisau tajam dengan mengucap basmalah.
  - b. Penyembelihan tersebut dilakukan dengan sekali potong dan secara cepat sampai mengalirnya darah dari leher.
  - c. Hewan yang sudah disembelih dimasukkan kedalam panci besar yang berisikan air panas terlebih dahulu untuk mempermudah proses pembubutan bulu hewan.
  - d. Hewan yang sudah dibubuti sampai bersih dibelah di bagian perut bawah dan dikeluarkan semua isi perutnya yang meliputi hati, ampela, usus, telur yang belum jadi (bagi hewan betina) dan berbagai kotoran lainnya.
  - e. Dan selanjutnya bagian dalam hewan dibersihkan dengan air sampai benar-benar bersih
2. Praktek penyembelihan ayam oleh pedagang ayam potong di pasar tradisional Cigasong Kecamatan Kabupaten Majalengka Area Kota Kabupaten Majalengka yakni milik Bapak Lalan, yang diteliti setiap harinya rata-rata sejumlah 8 - 9 kwintal ayam yang disembelih. Di tinjau dari Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, bahwa rumah ayam potong Madani di pasar tradisional Cigasong sesuai Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009.

#### **A. Saran**

Berdasarkan hal-hal yang penul<sup>66</sup> ikan sebelumnya, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Disarankan kepada setiap para pedagang ayam potong di pasar tradisional Cigasong harus memperhatikan dan memastikan sembelihannya, apakah ayam tersebut sudah mati dengan

sempurna atau belum. Ayam yang diolah seharusnya ayam yang telah mati dengan sempurna dikarenakan oleh penyembelihan. Kemudian Rumah Potong hewan seharusnya memiliki sertifikasi halal untuk menjamin produknya.

2. Disarankan kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majalengka, untuk melakukan kunjungan secara berkala ke tempat penyembelihan ayam di pasar tradisional Cigasong terhadap Fatwa MUI No 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

